

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PASAL 4 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP MAKANAN DALAM KEMASAN YANG SUDAH KADALUARSA DI TOSERBA GUNASALMA PANUMBANGAN**

Dalam suatu kegiatan bisnis, banyak masalah yang kadang-kadang muncul begitu saja. Pada prinsipnya, setiap orang berhak menjual atau membeli barang atau jasa “apa”, “dengan siapa”, “berapa banyak” serta “bagaimana cara” produksi, inilah apa yang disebut dengan ekonomi pasar. Sejalan dengan itu, perilaku dan struktur pasar terkadang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak jarang menimbulkan kecurangan. Salah satu penyimpangan bisnis yang dilakukan oleh sebagian pengusaha yang tidak bertanggung jawab adalah memproduksi, mengedarkan, menawarkan produk-produk yang berbahaya bagi kesehatan manusia (konsumen).

Dalam hal ini, penulis mengangkat permasalahan tentang bagaimana pelaksanaan pasal 4 ayat (1) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa di toserba gunasalma panumbangan, kendala-kendala apa saja yang timbul dalam pelaksanaan pasal 4 ayat (1) UU No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa di toserba gunasalma panumbangan, dan upaya-upaya apa yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala dalam pelaksanaan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap makanan dalam kemasan yang sudah kadaluarsa di Toserba Gunasalma Panumbangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu suatu pendekatan studi yang bertujuan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan kejelasan permasalahan serta merumuskan kembali permasalahan tersebut berdasarkan data yang diperoleh selama studi untuk kemudian dilanjutkan dengan analisis guna memperoleh susunan pemikiran dan pemahaman yang sistematis dan objektif serta menggunakan metode pendekatan yuridis-sosiologi/empiris dengan teknik pengumpulan data studi lapangan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 di Toserba Gunasalma Panumbangan masih belum optimal dan memerlukan peningkatan lebih lanjut untuk memastikan perlindungan konsumen yang lebih baik khususnya terkait dengan keamanan makanan dalam kemasan. Terdapat beberapa faktor kendala yang menyebabkan Toserba Gunasalma Panumbangan tentang perlindungan konsumen yaitu keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan rutin dan menyeluruh. Upaya yang harus dilakukan yaitu meningkatkan frekuensi pengawasan dalam melakukan inspeksi rutin dan mendadak ke Toserba Gunasalma Panumbangan.

Adapun saran yang diberikan penulis berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan toko selalu melakukan pengawasan produk kadaluarsa secara berkala sehingga tidak lolos dari pengawasan dan tersedia di rak penjualan, serta adakan pelatihan rutin untuk karyawan mengenai pentingnya pemantauan tanggal kadaluarsa dan cara mengidentifikasi produk yang mendekati kadaluarsa.